



**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 13/PUU-XVIII/2020**

Tentang

**Mekanisme Penggantian Wakil Gubernur DKI Jakarta
Sisa Masa Periode 2017-2022**

Pemohon	: Hendra Otakan Indersyah
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara	: Pengujian Pasal 176 ayat (2) UU Pilkada terhadap Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Selasa, 19 Mei 2020.
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berkeinginan untuk maju menjadi Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk sisa masa periode 2017-2022. Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 176 ayat (2) UU Pilkada.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian Pasal 176 ayat (2) UU Pilkada, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Terkait dengan kedudukan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mendalilkan kerugian konstitusional akibat berlakunya Pasal 176 ayat (2) UU Pilkada adalah tidak memberikan kesempatan yang sama kepada Pemohon untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, di mana dalam hal ini menurut Pemohon mekanisme yang diatur dalam norma *a quo* tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk maju dalam kontestasi pemilihan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta pada sisa masa Periode 2017-2022, hal itu disebabkan tidak adanya tanggapan dari partai politik pengusung terhadap permohonan diri Pemohon tersebut. Berdasarkan dengan dalil kerugian yang telah diuraikan oleh Pemohon tersebut, terhadap kedudukan hukum para Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon tidak menguraikan secara rinci dan jelas hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Selain itu, uraian Pemohon yang menyatakan bahwa tidak diakomodirnya permohonan Pemohon untuk menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta pada sisa masa Periode 2017-2022 oleh partai politik

pengusung, hal tersebut bukanlah merupakan bentuk kerugian konstitusional Pemohon. Terlebih lagi Pemohon tidak menjelaskan hubungan sebab akibat antara kerugian hak konstitusional Pemohon, uraian Pemohon hanya bersifat keluhan pribadi terkait dengan tidak diakomodirnya Pemohon oleh partai politik pengusung. Dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, maka Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.